



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 591.1/Kep.133 /2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2024

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swantara Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024.
- KEDUA : Menunjuk dan Menetapkan pejabat/pegawai yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas:
- a. mengumpulkan data dan dokumen pendukung;
 - b. menyusun dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - c. melakukan verifikasi dan penilaian dokumen data dasar capaian kinerja pemerintah daerah;
 - d. menyusun rancangan LPPD; dan
 - e. menetapkan dokumen LPPD yang disampaikan kepada Bupati Kerinci.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati Kerinci.
- KELIMA : Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 22 Mei 2024

Pj. BUPATI KERINCI


ASRAF

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Gubernur Jambi di Jambi.
3. Inspektur Kabupaten Kerinci di Siulak.
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kerinci di Siulak (7 eksemplar).
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 591.1/Kep 123 /2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN KERINCI TAHUN
2024

SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2024

- I. PENANGGUNG JAWAB : BUPATI KERINCI.
- II. KETUA : SEKRETARIS DAERAH KERINCI.
- III. WAKIL KETUA : ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
SEKDA KABUPATEN KERINCI.
- IV. SEKRETARIS : KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA
KABUPATEN KERINCI.
- III. ANGGOTA :
1. INSPEKTUR KABUPATEN KERINCI.
 2. KEPALA BAPPEDA-LITBANG
KABUPATEN KERINCI.
 3. KEPALA BPKPD KABUPATEN KERINCI.
 4. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN KERINCI.
 5. KEPALA BAGIAN ORGANISASI SETDA
KABUPATEN KERINCI.
 6. KEPALA BAGIAN PEMBANGUNAN
SETDA KERINCI.
 7. SYAHRIAL, S.AP, M.Si
NIP. 197201121999031001
(ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA)
 8. FIKRI HAIKAL, S.STP
NIP. 199903072020081001
(ANALIS BATAS WILAYAH)
 9. TRI MATRA PRAKASA, S.Tr.IP
NIP. 200009212022081001
(ANALIS PEMERINTAH DAERAH)
 10. DEDI WAHYUDI, A.Md
 11. NITRI RIZKI HANURA, SE
 12. ELTA DELA, SE
 13. MULIA, S.IP
 14. DEDI SUKMA JAYA, A.Md

Pj. BUPATI KERINCI,


ASRAF